

ABSTRAK

ANDROMEDA MOCHAMMAD FIQRIE DJANI NOORZAMAN: Praktik Pembayaran Jasa Guru Ngaji Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Masjid As-Shaffa, Desa Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pemberian upah kepada guru ngaji yang secara sukarela mengajar di Masjid As-Shaffa Desa Cinunuk, namun masih menimbulkan keraguan di tengah masyarakat mengenai keabsahan hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya melalui konsep akad *ijarah*.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui mekanisme pembayaran jasa guru ngaji di Masjid As-Shaffa desa Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung. 2) untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terkait upah pada jasa guru ngaji di Masjid As-Shaffa desa Cinunuk, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengacu pada prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan dalam transaksi, termasuk dalam praktik sewa jasa keagamaan seperti mengajar ngaji. Dalam konteks ini, akad *ijarah* menjadi dasar hukum yang membolehkan pemberian upah atas jasa, selama memenuhi ketentuan syariat seperti kejelasan akad, transparansi, serta tidak mengandung *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan mekanisme pengupahan yang terjadi masjid As-Shaffa, Desa Cinunuk. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data yang didapat melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi Pustaka untuk kemudian dikembangkan, dianalisis lalu diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Mekanisme pembayaran jasa guru ngaji di Masjid As-Shaffa Desa Cinunuk masih bergantung pada keikhlasan dan kesadaran masyarakat, tanpa adanya tarif tetap, sehingga penghargaan yang diberikan bersifat sukarela. Meskipun mencerminkan semangat gotong royong dan nilai pengabdian, hal ini menimbulkan tantangan dalam hal kepastian dan keberlanjutan sistem penghargaan. 2) Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini dapat diterima melalui pendekatan *'urf* (kebiasaan), meski belum memenuhi syarat akad *ijarah* secara sempurna karena kurangnya kejelasan nominal upah. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme yang adil dan terstruktur agar penghargaan terhadap jasa guru ngaji menjadi lebih berkeadilan tanpa menghilangkan nilai ketulusan dalam mengajar.

Keyword: *Upah, Ijarah, 'Urf*